



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

[REDACTED] umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di [REDACTED] Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

[REDACTED] umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di [REDACTED] Kota Depok, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya baik di dalam maupun di luar wilayah R.I., selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Maret 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 16 Maret 2017 dalam register perkara Nomor [REDACTED] telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2006, di [REDACTED] Kutipan Akta

Hlm. 1 dari 12 hlm. Put. Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nikah nomor: [REDACTED] tanggal 13 Februari 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan [REDACTED]

2. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon tinggal di [REDACTED]
[REDACTED] Kota Depok;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama: [REDACTED] Laki-Laki, lahir di Depok 06 Agustus 2006;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2007 sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, disebabkan oleh karena:
 - a. Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik dalam menjalankan rumah tangga;
 - b. Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon;
 - c. Termohon pernah berkata kasar dan makian kepada Pemohon;
 - d. Termohon diketahui sudah memiliki pria idaman lain;
5. Bahwa sejak bulan Mei 2010 merupakan puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
6. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai, Pemohon merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;
7. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa Pemohon dan keluarga telah berusaha semaksimal mungkin untuk mencari dimana keberadaan Termohon, namun sampai saat ini tidak

Him. 2 dari 12 him. Put. Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diketahui keberadaanya, baik didalam maupun diluar wilayah republik Indonesia (ghoib) sesuai dengan surat keterangan GHOIB yang dikeluarkan oleh Kelurahan [REDACTED] Kota Depok dengan Nomor ; [REDACTED] yang di keluarkan pada tanggal 16 Maret 2017;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka Pemohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberikan izin kepada Pemohon [REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon [REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
 3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak ke tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta ke KUA tempat di mana Pemohon dan Termohon menikah;
 4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
- Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa oleh karena tempat tinggal Termohon tidak diketahui, untuk memenuhi maksud Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Termohon telah dipanggil melalui mass media dalam hal ini adalah melalui MPM Cemerlang Radio Kota Depok, sebanyak 2 (dua) kali yakni tanggal 27 Maret 2017 dan 27 April 2017;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan [REDACTED] yang disampaikan melalui MPM Cemerlang Radio Kota Depok tersebut, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sedang

Hlm. 3 dari 12 hlm. Put. Nomor [REDACTED]



tidak ternyata ketidakhadiran Termohon itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan dibenarkan oleh hukum;

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum. Kemudian Pemohon menyatakan tetap mempertahankan semua dalil permohonannya untuk bercerai dengan Pemohon tanpa perubahan ataupun keterangan tambahan;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar dalam persidangan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto Kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor [REDACTED] tanggal 13 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] Kota Depok, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen Pos, kemudian telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib, Nomor [REDACTED] tanggal 16 Maret 2017, yang aslinya dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Kota Depok, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen Pos, kemudian telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.2;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. [REDACTED] umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Hlm. 4 dari 12 hlm. Put. Nomor [REDACTED]



██████████ Kota Depok, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi sebagai kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Setahu saksi, Pemohon dan Termohon berumah tangga di Kota Depok;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak tahun 2007 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai mengalami keributan dan perselisihan;
- Bahwa Saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Setahu saksi penyebab pertengkaran adalah karena Termohon mempunyai pria idaman lain bernama Angga dan Termohon mengakuinya, Termohon berkata kasar kepada Pemohon;
- Bahwa Sejak bulan Mei 2010 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan saat ini Termohon tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari tahu keberadaan Termohon, namun tidak berhasil bertemu dengan Termohon;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon supaya rukun dalam membina rumah tangga dan tidak bercerai, akan tetapi Pemohon tetap ingin bercerai dari Termohon;

2. ██████████ umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di ██████████

██████████ Kota Depok, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi sebagai teman dekat sejak 15 tahun lalu;
- Bahwa Setahu saksi, Pemohon dan Termohon berumah tangga di Bojongsari Kota Depok;
- Bahwa Selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;

Hlm. 5 dari 12 hlm. Put. Nomor ██████████

- Bahwa Sejak tahun 2007, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai mengalami keributan dan perselisihan;
- Bahwa Saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Setahu saksi penyebab pertengkaran adalah karena Termohon mempunyai pria idaman lain bernama Angga dan Termohon mengakuinya, Termohon berkata kasar kepada Pemohon;
- Bahwa Sejak bulan Mei 2010, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, Termohon pergi tanpa seljin dan tanpa ada kabar berita;
- Bahwa Pemohon sudah mencari keberadaan Termohon tetapi tidak menemukan keberadaan Termohon;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon supaya rukun dalam membina rumah tangga dan tidak bercerai, akan tetapi Pemohon tetap ingin bercerai dari Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan oleh karena keberadaan dan tempat tinggal Termohon tidak diketahui lagi, maka oleh karenanya Termohon telah dipanggil melalui media masa dalam hal ini melalui MPM Radio Cemerlang Kota Depok, hal ini sesuai maksud pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa setelah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali sesuai maksud Pasal 27 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, ternyata Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan

Hlm. 6 dari 12 hlm. Put. Nomor [REDACTED]




patut, sedang ketidakhadiran Termohon tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 125 ayat (1), 126 HIR permohonan Pemohon diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 31 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berusaha mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada setiap persidangan dengan jalan memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan sejak tahun 2007 yang disebabkan Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik dalam menjalankan rumah tangga, Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon, Termohon pernah berkata kasar dan makian kepada Pemohon, Termohon diketahui sudah memiliki pria idaman lain; dan puncaknya pada bulan Mei 2010 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar di persidangan karena Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka secara yuridis formal dalil atau alasan

Hlm. 7 dari 12 hlm. Put. Nomor «[REDACTED]»




permohonan Pemohon tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Termohon dapat dianggap mengakui semua dalil permohonan Pemohon, namun tidak serta merta permohonan Pemohon dikabulkan, mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian dengan pertimbangan dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de groten langen*), maka perlu didukung dengan alat-alat bukti, yang kemudian Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berkode (P.1 dan P.2) dan 2 orang saksinya, yang keterangannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (kode P.1), majelis hakim menilai bahwa karena alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat dan telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti yang sah berdasarkan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 1870 KUHPerdara dan terbukti Pemohon dengan Termohon, terikat dalam satu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Pemohon dan Termohon, mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil lainnya, Pemohon juga mengajukan bukti surat P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan Ghoib/hilangnya Termohon yang dikeluarkan oleh Kelurahan Duren Mekar Kecamatan Bojongsari Kota Depok. Terhadap bukti surat tersebut Majelis Hakim menilai bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tergolong akta di bawah tangan sehingga kekuatan pembuktiannya bebas dan tidak mengikat, maka oleh karenanya bukti surat P.2 tersebut hanya sebagai bukti permulaan yang harus diperkuat dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, yakni keluarga dan orang-orang yang dekat dan telah memberikan keterangan di persidangan, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri karena saksi mengetahui langsung peristiwa perselisihan dan pertengkarnya dan ternyata pula keterangan keduanya saling bersesuaian dan mendukung permohonan Pemohon, sehingga dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi

Hlm. 8 dari 12 hlm. Put. Nomor [REDACTED]



syarat formil dan materiil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat dan dua orang saksi, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2007 yang disebabkan Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik dalam menjalankan rumah tangga, Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon, Termohon pernah berkata kasar dan makian kepada Pemohon, Termohon diketahui sudah memiliki pria idaman lain;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2010 dan sejak saat itu sudah tidak berkomunikasi dan berhubungan layaknya suami istri;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan Pemohon sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak rukun, yang sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*Onheer baar tweespalt*), sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah sedemikian rupa (*broken/down marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (*mafsadat* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Hlm. 9 dari 12 hlm. Put. Nomor [REDACTED]



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta hukum yang terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga/keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil permohonan Pemohon telah terbukti beralasan dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan di wilayah tempat Pemohon dan Termohon melaksanakan pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm. 10 dari 12 hlm. Put. Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon [REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama [REDACTED] Koota Depok dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama [REDACTED] Kota Depok;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Dzulqa'dah 1438 Hijriyah, oleh kami H.M. Arief, S.H, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Rosalena, S.H dan Away Awaludin, S.Ag, M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Totih Rodiatul Amanah, S.H sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Dra. Rosalena, S.H

Hakim Anggota,

Away Awaludin, S.Ag, M.Hum

Ketua Majelis



H.M. Arief, S.H, M.H

Hlm. 11 dari 12 hlm. Put. Nomor [REDACTED]



Panitera Pengganti,

Totih Rodiatul Amanah, S.H

Perincian biaya:

| | |
|-------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp. 235.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000,00 |
| 5. <u>Materai</u> | Rp. 6.000,00 |
| Jumlah | Rp. 326.000,00 |

Catatan:

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal



Hlm. 12 dari 12 hlm. Put. Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)